



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Adek Als Ade Bin Amin;**
Tempat lahir : Minas;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Panglima Undan No.8 Rt.001 Rw.005
Kelurahan Minas Timus Kabupaten Siak dan
Jl.Yos Sudarso KM 27 Minas Timur Kabupaten
Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiarini, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 184/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Adek Als Ade Bin Amin** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai tau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Adek Als Ade Bin Amin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) Bungkus Kecil Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.40 gram;

Dipergunakan dalam perkara Harun Als Tagor.

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk.TECNO SPARK warna Biru dengan Nomor Whatsapp 081374700454;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk.samsung warna Putih dengan Nomor Kartu 081374700454

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pbr



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ADEK ALS ADE BIN AMIN** bersama – sama dengan **HARUN ALS TAGOR ALS UJANG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekira Pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Yos Sudarso KM 27 Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura akan tetapi karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ ***Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** ” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelpon saksi Harun als Tagor als Ujang (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa mengatakan ‘ Pak, saya mau belanja (beli shabu), dimana – mana barang busuk semua, tolong ambilkan awak ½ ji pak, berapa? Dan dijawab oleh saksi Harun als Tagor ‘ duitmu ada berapa?’ dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada Rp.450.000 (empat rasi limapuluh ribu rupiah) pak, ' lalu saksi Harun als Tagor menjawab' CK CK (cari kawan) lah kita yuk , ambil 1 (satu) Ji, nanti bapak hubungi lagi' selanjutnya saksi Harun als Tagor pergi ke kampung Terendam untuk membeli narkoba jenis shabu setelah narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh saksi Harun als Tagor lalu sakis Tagor langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan shabu sudah ada dan menyuruh terdakwa untuk ke rumah saksi Harun als Tagor selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Harun als Tagor yang beralamat di Jl.Pesisir Gg.Rumbio Rumbai Pesisir kota Pekanbaru setelah terdakwa sampai di rumah saksi Harun als Tagor terdakwa meyerahkan uang sejumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Harun als Tagor menyerahkan 1 bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan shabu tersebut disimpan terdakwa didalam rumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 anggota Ditnarkotika Polda Riau Subdit II mendapat informasi dari masyarakat bahwa di disebuah warung Jl.Yos Sudarso Minas ada yang bisa meyediakan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Jefri Rionaldo dan saksi Teguh Pratomo yang merupakan anggota ditnarkotika Polda Riau langsung melakukan penyelidikan dan langsung melakukan pengeledahan di warung milik terdakwa ditemukan 4 bungkus kecil plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam warung milik terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut terdakwabeli dari sakis Harun als Tagor selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan anggota tim ditnarkotika Polda Riau langsung menuju rumah saksi Harun als Tagor dirumahnya Jl Pesisir Gg.Rumbio Pesisir Pekanbaru dan ditemukan 2 paket kecil narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa saksi Harun las Tagor beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditnarkotika Polad Riau untuk d proses lebih lanjut.

Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instansni yang berwenang dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 647/BB/XI/10242/2022, tanggal 4 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan :

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pbr



a. 4 bungkus plastic klip bening didalamnya narkotika jenis shabu denagn berat kotor 0,75 gram, berat pembungkusnya 0,44 gram dan berat bersihnya 0,31 gram ;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,31 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- 4 bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,44 gram untuk bukti persidangan dipengadilan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 11 Nopember 2022 dengan nomor LAB : 2081 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina dan MDMA Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

A T A U

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **ADEK ALS ADE BIN AMIN** bersama – sama dengan **HARUN ALS TAGOR ALS UJANG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekira Pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Yos Sudarso KM 27 Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura akan tetapi karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka



berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "***Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai tau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** " Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelpon saksi Harun als Tagor als Ujang (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa mengatakan ' Pak, saya mau belanja (beli shabu), dimana – mana barang busuk semua, tolong ambilkan awak ½ ji pak, berapa? Dan dijawab oleh saksi Harun als Tagor ' duitmu ada berapa?' dijawab oleh terdakwa ada Rp.450.000 (empat rasi limapuluh ribu rupiah) pak, ' lalu saksi Harun als Tagor menjawab' CK CK (cari kawan) lah kita yuk , ambil 1 (satu) Ji, nanti bapak hubungi lagi' selanjutnya saksi Harun als Tagor pergi ke kampung Terendam untuk membeli narkotika jenis shabu setelah narkotika jenis shabu tersebut didapat oleh saksi Harun als Tagor lalu saksi Tagor langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan shabu sudah ada dan menyuruh terdakwa untuk ke rumah saksi Harun als Tagor selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Harun als Tagor yang beralamat di Jl.Pesisir Gg.Rumbio Rumbai Pesisir kota Pekanbaru setelah terdakwa sampai di rumah saksi Harun als Tagor terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Harun als Tagor menyerahkan 1 bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan shabu tersebut disimpan terdakwa didalam rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 anggota Ditnarkotika Polda Riau Subdit II mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung Jl.Yos Sudarso Minas ada yang bisa menyediakan narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Jefri Ronaldo dan saksi Teguh Pratomo yang merupakan anggota ditnarkotika Polda Riau langsung melakukan penyelidikan dan langsung melakukan pengeledahan di warung milik terdakwa ditemukan 4 bungkus kecil plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam warung milik terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari saksi Harun als Tagor selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan anggota tim ditnarkotika Polda Riau langsung menuju rumah saksi Harun als Tagor dirumahnya Jl Pesisir Gg.Rumbio Pesisir Pekanbaru dan ditemukan 2 paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa saksi Harun las Tagor beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditnarkotika Polad Riau untuk d proses lebih lanjut.

Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 647/BB/XI/10242/2022, tanggal 4 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan : 4 bungkus plastic klip bening didalamnya narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,75 gram, berat pembungkusnya 0,44 gram dan berat bersihnya 0,31 gram ; Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,31 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- 4 bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,44 gram untuk bukti persidangan dipengadilan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 11 Nopember 2022 dengan nomor LAB : 2081 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamine dan MDMA Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Bahwa perbuatan terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pbr



1. **Saksi Jefri Ronaldo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ADEK Alias ADE Bin AMIN di tangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 wib dijalan Yos Sudarso Km 27 Minas Timur Kelurahan Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau dan untuk HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.00 wib dirumahnya sendiri jalan Pesisir Gang rumbio RT.04 RW.013 Kel. Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir pekanbaru riau;
- Bahwa pada saat ADEK Alias ADE Bin AMIN ditangkap pada saat itu tidak ada ditemukan Narkotika jenis shabu karena menurut keterangannya narkotika jenis shabu yang di bawanya sudah di buang ke semak semak pada saat dilakukan upaya penangkapan namun setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah (warung) milik ADEK Alias ADE Bin AMIN di temukan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Kecil Plastik Klip bening yang berisi diduga Narkotika Jenis shabu, dan pada saat HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI ditangkap dan dilakukan Pengeledahan pada saat itu ditemukan Narkotika jenis shabu di depan rumahnya sebanyak 1 (satu) Paket kecil kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan K-9 (Anjing Pelacak) milik Kantor Kanwil Beacukai kembali ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu di teras samping rumah HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI sehingga di seluruh barang bukti narkotika yang ditemukan di rumah HARUN ada sebanyak 2 (dua) Paket Kecil;
- Bahwa adapun Barang Bukti yang berhasil di sita pada saat Penangkapan Tanggal 03 November 2022 tersebut adalah disita dari ADEK Alias ADE Bin AMIN berupa 4 (empat) Bungkus Kecil Plastik Klip Bening yang di duga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk.TECNO SPARK warna Biru dengan Nomor Whatsapp 081374700454, 1 (satu) Unit Handphone Merk.samsung warna Putih dengan Nomor Kartu 081374700454 dan disita dari HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI berupa 1 (satu) buah bukusan dari daun yang di dalamnya terdapat bungkusan Tissue warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening berisi di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik Kuning yang berisi Plastik Klip bening dan 1 (satu) Unit



Timbangan Digital Merk. Digipounds warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Lipat Merk.Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk.Nokia warna Biru;

- Bahwa ADEK Alias ADE Bin AMIN mendapatkan 4 (empat) Bungkus Kecil Plastik Klip Bening yang di duga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengancara membelinya dari HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI dengan Harga Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bukusan dari daun yang di dalamnya terdapat bungkusan Tissue warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi di duga narkotika jenis shabu yang di temukan di samping rumah HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI pada saat itu ianya tidak mengakui jika shabu tersebut miliknya serta 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening berisi di duga Narkotika jenis shabu 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkotika jenis shabu tersebut di dapat oleh HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI dengan cara membelinya dari seseorang yang ada di Kampung terendam seharga Rp.800.000.- (Delapan Ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan yang saksi lakukan bersama sama dengan BRIPKA TEGUH PRATOMO dan team terhadap ADEK Alias ADE Bin AMIN dan HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI yaitu pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki laki dengan panggilan ADE akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Minas, kemudian tim melakukan penyelidikan tentang keberadaannya dan kemudian team menemukan bahwa terhadap ADE sedang berada di jalan Yos Sudarso KM.27 Minas Timur Kelurahan Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau kemudian tim berusaha untuk melakukan penangkapan namun pada saat akan di tangkap ADE berusaha untuk melarikan diri dan kemudian setelah dilakukan pengejaran dapat dilakukan Penangkapan dan pada saat di introgasi ADE menerangkan benar baru saja membawa Narkotika jenis shabu namun pada saat akan di tangkap shabu tersebut di buangnya ke dalam semak semak dan selanjutnya tim berusaha untuk melakukan pencarian terhadap barang bukti shabu yang dibuangnya namun setelah di lakukan pencarian barang bukti shabu tidak dapat di temukan, kemudian tim membawa kerumah ADE untuk melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan dalam rumah



(warung) ADE di temukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang di simpan di bawah tumpukan Tali Nilon, kemudian ADE mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang ia beli dari HARUN Alias TAGOR Alias UJANG di dekat jalan Pesisir rumbai pekanbaru, kemudian tim berangkat ke jalan pesisir rumbai untuk melakukan penangkapan terhadap HARUN, dan pada saat itu HARUN Alias TAGOR Alias UJANG dapat di amankan dirumahnya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah dan pada saat dilakukan penggeledahan disekitar rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan dari daun yang di dalamnya terdapat bungkusan Tissue warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi di duga narkoba jenis shabu sekitar ½ (setengah) meter dari samping rumahnya dan juga di temukan di depan rumah HARUN berupa 1 (satu) buah plastik Kuning yang berisi Plastik Klip bening dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk. Digipounds warna hitam, kemudian untuk memaksimalkan pencarian kami menghubungi pihak Kanwil Bea cukai untuk di backup dengan menggunakan K-9 (anjing Pelacak) dan setelah K-9 (anjing pelacak) datang dan melakukan penyisiran di sekitar rumah ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil di samping teras rumah HARUN Alias TAGOR alias UJANG Bin AGUSTAMI, dan selanjutnya terhadap barangbuktidan terdakwa kami bawa ke polda riau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ADEK Alias ADE Bin AMIN dan HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI TIDAK memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam bentuk Bukan tanaman dan atau Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Teguh Pratomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ADEK Alias ADE Bin AMIN di tangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 wib dijalan Yos Sudarso Km 27 Minas Timur Kelurahan Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau dan untuk HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.00 wib dirumahnya sendiri jalan Pesisir Gang rumbio RT.04 RW.013 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir pekanbaru riau;



- Bahwa pada saat ADEK Alias ADE Bin AMIN ditangkap pada saat itu tidak ada ditemukan Narkotika jenis shabu karena menurut keterangannya narkotika jenis shabu yang di bawanya sudah di buang ke semak semak pada saat dilakukan upaya penangkapan namun setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah (warung) milik ADEK Alias ADE Bin AMIN di temukan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Kecil Plastik Klip bening yang berisi diduga Narkotika Jenis shabu, dan pada saat HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI ditangkap dan dilakukan Penggeledahan pada saat itu ditemukan Narkotika jenis shabu di depan rumahnya sebanyak 1 (satu) Paket kecil kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan K-9 (Anjing Pelacak) milik Kantor Kanwil Beacukai kembali ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu di teras samping rumah HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI sehingga di seluruh barang bukti narkotika yang ditemukan di rumah HARUN ada sebanyak 2 (dua) Paket Kecil;
- Bahwa adapun Barang Bukti yang berhasil di sita pada saat Penangkapan Tanggal 03 November 2022 tersebut adalah disita dari ADEK Alias ADE Bin AMIN berupa 4 (empat) Bungkus Kecil Plastik Klip Bening yang di duga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk.TECNO SPARK warna Biru dengan Nomor Whatsapp 081374700454, 1 (satu) Unit Handphone Merk.samsung warna Putih dengan Nomor Kartu 081374700454 dan disita dari HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI berupa 1 (satu) buah bukusan dari daun yang di dalamnya terdapat bungkus Tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening berisi di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik Kuning yang berisi Plastik Klip bening dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk. Digipounds warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Lipat Merk.Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk.Nokia warna Biru;
- Bahwa ADEK Alias ADE Bin AMIN mendapatkan 4 (empat) Bungkus Kecil Plastik Klip Bening yang di duga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengancara membelinya dari HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI dengan Harga Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bukusan dari daun yang di dalamnya terdapat bungkus Tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



kecil plastik bening berisi di duga narkoba jenis shabu yang di temukan di samping rumah HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI pada saat itu ianya tidak mengakui jika shabu tersebut miliknya serta 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening berisi di duga Narkoba jenis shabu 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkoba jenis shabu tersebut di dapat oleh HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI dengan cara membelinya dari seseorang yang ada di Kampung terendam seharga Rp.800.000.- (Delapan Ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kronologis penangkapan yang saksi lakukan bersama sama dengan BRIPKA TEGUH PRATOMO dan team terhadap ADEK Alias ADE Bin AMIN dan HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI yaitu pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki laki dengan panggilan ADE akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu di wilayah Minas, kemudian tim melakukan penyelidikan tentang keberadaannya dan kemudian team menemukan bahwa terhadap ADE sedang berada di jalan Yos Sudarso KM.27 Minas Timur Kelurahan Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau kemudian tim berusaha untuk melakukan penangkapan namun pada saat akan di tangkap ADE berusaha untuk melarikan diri dan kemudian setelah dilakukan pengejaran dapat dilakukan Penangkapan dan pada saat di introgasi ADE menerangkan benar baru saja membawa Narkoba jenis shabu namun pada saat akan di tangkap shabu tersebut di buangnya ke dalam semak semak dan selanjutnya tim berusaha untuk melakukan pencarian terhadap barang bukti shabu yang dibuangnya namun setelah di lakukan pencarian barang bukti shabu tidak dapat di temukan, kemudian tim membawa kerumah ADE untuk melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan dalam rumah (warung) ADE di temukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang di simpan di bawah tumpukan Tali Nilon, kemudian ADE mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang ia beli dari HARUN Alias TAGOR Alias UJANG di dekat jalan Pesisir rumbai pekanbaru, kemudian tim berangkat ke jalan pesisir rumbai untuk melakukan penangkapan terhadap HARUN, dan pada saat itu HARUN Alias TAGOR Alias UJANG dapat di amankan dirumahnya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah dan pada saat dilakukan pengeledahan disekitar rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bukusan dari daun



yang di dalamnya terdapat bungkus Tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi di duga narkoba jenis shabu sekitar ½ (setengah) meter dari samping rumahnya dan juga di temukan di depan rumah HARUN berupa 1 (satu) buah plastik Kuning yang berisi Plastik Klip bening dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk. Digipounds warna hitam, kemudian untuk memaksimalkan pencarian kami menghubungi pihak Kanwil Bea cukai untuk di backup dengan menggunakan K-9 (anjing Pelacak) dan setelah K-9 (anjing pelacak) datang dan melakukan penyisiran di sekitar rumah ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil di samping teras rumah HARUN Alias TAGOR alias UJANG Bin AGUSTAMI, dan selanjutnya terhadap barangbuktidan terdakwa kami bawa ke polda riau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ADEK Alias ADE Bin AMIN dan HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Bin AGUSTAMI TIDAK memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam bentuk Bukan tanaman dan atau Percobaan atau pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Harun Als Tagor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira 14.00 wib di Rumah saksi sendiri jalan Pesisir Gang rumbio RT.04 RW.013 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir pekanbaru riau dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau;
- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak kepolisian karena saksi telah mencarikan atau yang membelikan Narkoba jenis shabu untuk ADEK Alias ADE, dan Narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya di sita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun saksi membelinya pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di Daerah Kamter (Kampung terendam) jalan Yos sudarso gang Selamat dengan seseorang yang bernama Buyung;
- Bahwa Adapun pada saat itu Narkoba jenis shabu yang saksi beli di Kampung terendam adalah sebanyak 1 (satu) Ji atau sebanyak 1 (satu) Gram dengan Harga Rp.800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa adapun ADEK Alias ADE tersebut pada saat itu menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp.450.000.- (Empat Ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ADEK Alias ADE tersebut membeli Narkotika jenis shabu dari saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan september 2022 dan yang kedua pada hari kamis tanggal 03 November 2022;
- Bahwa adapun keuntungan saksi sehubungan dengan membelikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama sama dengan bernama ADEK Alias ADE tidak ada memiliki Izin dari pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan tanaman yaitu narkotika Jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Adek Als Ade Bin Amin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira 14.00 wib di Jalan Yos sudarso KM.27 Minas Timur Kelurahan Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau dan yang telah melakukan penangkapan adalah sekitar 10 (Sepuluh) orang anggota kepolisian dari direktorat Reserse Narkoba polda riau;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari HARUN Alias TAGOR Alias UJANG pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah HARUN Alias TAGOR Alias UJANG Jalan Pesisir rumbai pekanbaru;
- Bahwa adapun yang terdakwa beli dari HARUN Alias TAGOR Alias UJANG pada saat itu sebanyak ½ (setengah) Jl atau sekitar ½ (Setengah) Gram dan tujuan terdakwa untuk terdakwa konsumsi serta apabila ada yang mengajak terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut maka terdakwa akan meminta uang kepada yang mengajak terdakwa supaya dapat balik modal pembelian terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat itu membeli shabu sebanyak ½ (setengah) gram tersebut dengan Harga Rp.450.000.- (Empat Ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi HARUN Alias TAGOR Alias UJANG dengan menggunakan Handphone samsung terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib dengan mengatakan " Pak terdakwa mau belanja (beli shabu), di mana mana barang busuk semua,,tolong ambilkan awak ½ (setengah) Ji pak " di jawab HARUN Alias TAGOR Alias UJANG " Duit mu ada berapa " terdakwa jawab " ada Rp.450.000.- Pak" dan di jawab HARUN Alias TAGOR Alias UJANG " CK CK (Cari Kawan) Lah kita yuk ,,ambil 1 (satu) Ji,, nanti bapak hubungi lagi " dan terdakwa jawab " lalah Pak" kemudian terdakwa matikan Telephone, dan setelah lebh kurang 10 (sepuluh) menit HARUN Alias TAGOR Alias UJANG kembali menghubungi terdakwa " Jemputlah De " dan terdakwa pun pada saat itu langsung pergi kerumah HARUN Alias TAGOR Alias UJANG di jalan Pesisir rumbai pekanbaru, dan setelah sampai di rumahnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HARUN Alias TAGOR Alias UJANG dan selanjutnya HARUN Alias TAGOR Alias UJANG memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak ½ (setengah) Ji, kemudian setelah itu terdakwa pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan bernama HARUN Alias TAGOR Alias UJANG tidak ada memiliki Izin dari pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan tanaman yaitu narkotika Jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 647/BB/XI/10242/2022, tanggal 4 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan:
4 bungkus plastic klip bening didalamnya narkotika jenis shabu denagn berat kotor 0,75 gram, berat pembungkusnya 0,44 gram dan berat bersihnya 0,31 gram ;
Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :



- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,31 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau.
- 4 bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,44 gram untuk bukti persidangan dipengadilan.

2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 11 Nopember 2022 dengan nomor LAB : 2081 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamine dan MDMA Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Bungkus Kecil Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.40 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk.TECNO SPARK warna Biru dengan Nomor Whatsapp 081374700454;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk.samsung warna Putih dengan Nomor Kartu 081374700454;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelpon saksi Harun als Tagor als Ujang (Terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa mengatakan ' Pak, saya mau belanja (beli shabu), dimana – mana barang busuk semua, tolong ambilkan awak ½ ji pak, berapa? Dan dijawab oleh saksi Harun als Tagor ' duitmu ada berapa?' dijawab oleh terdakwa ada Rp.450.000 (empat rasmu limapuluh ribu rupiah) pak, ' lalu saksi Harun als Tagor menjawab' CK CK (cari kawan) lah kita yuk , ambil 1 (satu) Ji,



nanti bapak hubungi lagi" selanjutnya saksi Harun als Tagor pergi ke kampung Terendam untuk membeli narkoba jenis shabu setelah narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh saksi Harun als Tagor lalu saksi Tagor langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan shabu sudah ada dan menyuruh terdakwa untuk ke rumah saksi Harun als Tagor selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Harun als Tagor yang beralamat di Jl.Pesisir Gg.Rumbio Rumbai Pesisir kota Pekanbaru setelah terdakwa sampai di rumah saksi Harun als Tagor terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Harun als Tagor menyerahkan 1 bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan shabu tersebut disimpan terdakwa didalam rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 anggota Ditnarkotika Polda Riau Subdit II mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung Jl.Yos Sudarso Minas ada yang bisa menyediakan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Jefri Ronaldo dan saksi Teguh Pratomo yang merupakan anggota ditnarkotika Polda Riau langsung melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggeledahan di warung milik terdakwa ditemukan 4 bungkus kecil plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam warung milik terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut terdakwabeli dari saksi Harun als Tagor selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan anggota tim ditnarkotika Polda Riau langsung menuju rumah saksi Harun als Tagor dirumahnya Jl Pesisir Gg.Rumbio Pesisir Pekanbaru dan ditemukan 2 paket kecil narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa saksi Harun las Tagor beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditnarkotika Polad Riau untuk d proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114



ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Adek Als Ade Bin Amin**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Adek Als Ade Bin Amin** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelpon saksi Harun als Tagor als Ujang (Terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa mengatakan 'Pak, saya mau belanja (beli shabu), dimana – mana barang busuk semua, tolong ambilkan awak ½ ji pak, berapa? Dan dijawab oleh saksi Harun als Tagor 'duitmu ada berapa?' dijawab oleh terdakwa ada Rp.450.000 (empat rasu limapuluh ribu rupiah) pak, ' lalu saksi Harun als Tagor menjawab' CK CK (cari kawan) lah kita yuk , ambil 1 (satu) Ji, nanti bapak hubungi lagi' selanjutnya saksi Harun als Tagor pergi ke kampung Terendam untuk membeli narkotika jenis shabu setelah narkotika jenis shabu tersebut didapat oleh saksi Harun als Tagor lalu saksi Tagor langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan shabu sudah ada dan menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk ke rumah saksi Harun als Tagor selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Harun als Tagor yang beralamat di Jl.Pesisir Gg.Rumbio Rumbai Pesisir kota Pekanbaru setelah terdakwa sampai di rumah saksi Harun als Tagor terdakwa meyerahkan uang sejumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Harun als Tagor menyerahkan 1 bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan shabu tersebut disimpan terdakwa didalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 anggota Ditnarkotika Polda Riau Subdit II mendapat informasi dari masyarakat bahwa di disebuah warung Jl.Yos Sudarso Minas ada yang bisa meyediakan narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Jefri Rionaldo dan saksi Teguh Pratomo yang merupakan anggota ditnarkotika Polda Riau langsung melakukan penyelidikan dan langsung melakukan pengeledahan di warung milik terdakwa ditemukan 4 bungkus kecil plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam warung milik terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari sakis Harun als Tagor selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan anggota tim ditnarkotika Polda Riau langsung menuju rumah saksi Harun als Tagor dirumahnya Jl Pesisir Gg.Rumbio Pesisir Pekanbaru dan ditemukan 2 paket kecil narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa saksi Harun las Tagor beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditnarkotika Polad Riau untuk d proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instasnsi yang berwenang dalam hal Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 647/BB/XI/10242/2022, tanggal 4 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan : 4 bungkus plastic klip bening didalamnya narkotika jenis shabu denagn berat kotor 0,75 gram, berat pembungkusnya 0,44 gram dan berat bersihnya 0,31 gram ; Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,31 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- 4 bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,44 gram untuk bukti persidangan dipengadilan

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 11

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Nopember 2022 dengan nomor LAB : 2081 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamine dan MDMA Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi Harun als Tagor als Ujang yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permufakatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) Bungkus Kecil Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.40 gram., oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara Harun Als Tagor.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Android Merk.TECNO SPARK warna Biru dengan Nomor Whatsapp 081374700454 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk.samsung warna Putih dengan Nomor Kartu 081374700454., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Adek Als Ade Bin Amin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Bungkus Kecil Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.40 gram;

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dipergunakan dalam perkara Harun Als Tagor.

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk.TECNO SPARK warna Biru dengan Nomor Whatsapp 081374700454;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk.samsung warna Putih dengan Nomor Kartu 081374700454

Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **04 April 2023**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wilsa Riani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Daniel Ronald, S.H., M.H.**

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pbr